



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

**Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166**  
**TELUKBETUNG 35211**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/268 /B.VII/HK/2005**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SERTA PENUNJUKKAN**  
**NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PENYEGARAN BAHASA INDONESIA BAGI**  
**PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses berbangsa dan bernegara dan merupakan bahasa pemersatu bangsa;
- b. bahwa Aparatur Negara merupakan pelopor dalam mempergunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan merupakan ujung tombak dalam membantu masyarakat Bahasa Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah tersebut khususnya pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undangan Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2000 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pemasayaran Bahasa Indonesia dalam rangka penetapan persatuan dan kesatuan Bangsa;
  2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Pemasayaran Bahasa Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan;
  3. Piagam Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional Nomor 434/0897/07/2002 dan Nomor 160/KP/PB/2002 tanggal 21 Mei 2002.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2005 di Bandar Lampung
- KEDUA** : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber dan Moderator pada Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

**a. Panitia Penyelenggara :**

- Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

**b. Narasumber :**

- Menyiapkan dan menyusun materi yang akan disampaikan dalam Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai dengan jadwal kegiatan;
- Memberikan materi dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
- Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan tentang Pelaksanaan tugas Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**c. Moderator :**

- Membantu Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Peserta Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005;
- Memfasilitasi kelancaran selama pelaksanaan kegiatan Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005, sesuai dengan jadwal.
- Melaporkan kepada Ketua Panitia Penyelenggaraan tentang Pelaksanaan tugas Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Kegiatan Penyegaran Bahasa Indonesia Bagi Pejabat Pemda Provinsi Lampung, kode rekening : 2.01.03.2.01.001.001.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 7 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966

**Tembusan :** kepada yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.